

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU)

Patin Habibi Shofi¹, Ermanto Fahamsyah², Fendi Setyawan³

Universitas Jember¹²³

patinhabibi955@gmail.com¹, ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id², fendisetyawan.fh@unej.ac.id³

Abstract

*This research aims to analyze the reconstruction of corporate criminal liability in Indonesia following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code). Although the new Criminal Code explicitly recognizes corporations as subjects of criminal law in Article 45, systemic problems remain, such as the inconsistency between the general norms of the Criminal Code and sectoral regulations (*lex specialis*), as well as the lack of regulations regarding the proof of collective intent (*mens rea*). The research method used is normative legal research with a statutory and comparative approach. The results show that legal reconstruction is necessary to build a harmonious relationship between norms and adopt corporate culture theory to address structural crimes. Indonesia needs to integrate more adaptive collective responsibility principles towards the dynamics of modern economic crime to ensure legal certainty and substantive justice.*

Keywords: Corporate, Criminal Liability, Legal Reconstruction

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Meskipun KUHP baru secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Pasal 45, masih terdapat problematika sistemik berupa ketidakselarasan antara norma umum KUHP dengan regulasi sektoral (*lex specialis*) serta minimnya pengaturan mengenai pembuktian niat jahat (*mens rea*) kolektif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum diperlukan untuk membangun relasi harmonis antar-norma dan mengadopsi teori *corporate culture* guna menjerat kejahatan struktural. Indonesia perlu mengintegrasikan prinsip tanggung jawab kolektif yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan ekonomi modern demi menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Kontruksi Hukum

Corresponding Author; - Patin Habibi Shofi

E-mail: patinhabibi955@gmail.com



INTRODUCTION

Secara internasional, ada tiga pembagian yang dapat diamati terkait dengan hukum pidana korporasi. Terdapat negara dengan hukum pidana korporasi yang berdiri sendiri dan negara tanpa hukum pidana korporasi, di

mana hanya individu-individu yang bertindak yang dapat dituntut secara pidana. Kelompok pertama mencakup negara-negara dengan sistem hukum yang didasarkan pada common law, seperti Amerika Serikat atau Inggris. Sementara itu, kelompok kedua secara tradisional mencakup negara-negara dengan sistem hukum *civil law*. Namun, banyak dari negara-negara dengan tradisi hukum yang terkodifikasi ini dalam perkembangannya telah memperkenalkan hukum pidana korporasi dalam beberapa tahun terakhir.¹

Di Indonesia, yang menganut sistem hukum *civil law*, selama puluhan tahun berpedoman pada KUHP lama (*WvS*), dimana hanya mengenal manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Apabila *natuurlijke persoon* melakukan perbuatan hukum dan perbuatannya merugikan orang lain, maka pertanggungjawaban hukum dibebankan langsung kepadanya. Pertanggung jawaban hukum oleh *natuurlijke person* dapat dimintai baik dari sudut hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh *rechts person* atau badan hukum, terdapat beragam konsep pertanggungjawaban, mengingat pengertian *rechts person* itu sendiri dimaknai berbeda oleh beberapa pakar. *Rechts person* atau badan hukum disebut juga dengan istilah lain seperti legal entity, legal body, persona ficta dan korporasi.²

Secara historis, timbulnya kejahatan korporasi, tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan korporasi itu sendiri. Hal itu dapat ditelusuri, mulai dari abad pertengahan, pada waktu itu keberadaan korporasi hanya sebagai sarana pengaturan pekerjaan dan pembentukan badan hukum (legal entity) kelompok para in-dividu, seperti serikat sekerja, perkumpulan gereja. Meskipun korporasi berstatus sebagai kelompok, tetapi raja mengizinkan mereka (korporasi) mempunyai kekuasaan legislatif dan pengadilan sendiri. Pada waktu itu, peranan korporasi lebih ditekankan pada kerja sama (asosiasi) daripada tujuan pemanfaatan penyediaan modal seperti korporasi pada umumnya.³ Setelah berproses selama lebih dari 50 tahun (sejak seminar hukum pertama tahun 1963), Indonesia akhirnya mengesahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengingat Pidana korporasi merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk menjawab tantangan kejahatan korporatif di era modern.

Hukum pidana Indonesia mengenal prinsip "geen straf zonder schuld" di mana hanya individu yang bisa dijerat pidana, sehingga korporasi sering lolos dari tanggung jawab meski pelaku internalnya terlibat. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dimuat dalam maklumat "Societas Delinquere

¹ Robin Christmann et Dennis Klein. « Game theory, compliance, and corporate criminal liability: Insights from a three-player inspection game », *Decision Analytics Journal* 11 (1 juin 2024) : 2. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2024.100431>.

² Roulinta Y Sinaga et al., *Tindak Pidana Korporasi*, sous la dir. de Padrisan Jamba (Gita Lentera, 2024).

³ M. Arif Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi : dampak dan permasalahan penegakan hukum* (Jakarta Timur : PRENADAMEDIA GROUP, 2018).

Non Potest".⁴ Doktrin hukum klasik yang menyatakan bahwa badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana karena dianggap tidak memiliki niat jahat (*mens rea*). Adagium ini dianut dalam KUHP lama, di mana pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada pengurus, bukan perusahaannya.

Korporasi awalnya hanya diakui secara parsial dalam undang-undang di luar KUHP (seperti UU Tipikor atau UU Lingkungan Hidup). Sebagai penegakan hukum setelah kemerdekaan, dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang ini kemudian dijadikan sebagai dasar hukum Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru.⁵ Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) ini. Kedua undang-undang ini memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit, yang sebelumnya hanya diatur secara implisit dalam regulasi sektoral. Perluasan ini bertujuan mendorong profesionalisme pengambilan keputusan korporasi sambil memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menguntungkan entitas bisnis.⁶ Hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 secara resmi mengintegrasikan korporasi sebagai subjek hukum yang setara dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung, sejajar dengan orang perseorangan. Bunyi Pasal 45 ayat (1) : *"Korporasi merupakan subjek tindak pidana."*

Ayat (2):

"Korporasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakupi badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, Yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, Persekutuan komaditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hal ini dapat memperluas subjek pidana hingga mencakup korporasi sebagai entitas hukum, termasuk PT, yayasan, atau badan usaha lainnya. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional yang berfokus pada *individual criminal liability* menuju pengakuan *corporate criminal liability*. Sehingga mendorong profesionalisme dalam pengambilan keputusan di BUMN dan sektor swasta. Isu utama muncul

⁴ Ibid, 3-4

⁵ RR Sita Prameswari. « Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru », Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH) 6 (2 février 2026) : 546-51.

⁶ Selvi, Ivan Januardy, et Rizki Setyobowo Sangalang. « Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP », Jurnal Ilmu sosial & Hukum 4 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3697>.

dari penerapan sanksi terhadap korporasi yang gagal mencegah tindak pidana oleh pengurus, karyawan, atau pihak ketiga jika hal itu memberi manfaat bagi perusahaan.⁷ Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional yang berfokus pada *individual criminal liability* menuju pengakuan *corporate criminal liability*. Sehingga mendorong profesionalisme dalam pengambilan keputusan di BUMN dan sektor swasta. Hal ini memperluas risiko hukum bagi dunia usaha. Maka setelah diberlakukan KUHP baru dan KUHP baru menambah perluasan subjek pidana hingga mencakup korporasi sebagai entitas hukum, termasuk PT, yayasan, atau badan usaha lainnya. Pengakuan Substantif Pidana Korporasi di KUHP Baru: Pasal 1 angka 3 KUHP baru mendefinisikan korporasi sebagai subjek pidana, termasuk badan usaha, yayasan, atau organisasi. Pasal ini sangat krusial karena memberikan definisi yuridis mengenai apa yang dimaksud dengan "Korporasi" dalam konteks hukum pidana modern Indonesia.

Pembahasan ini difokuskan pada perluasan risiko pidana korporasi setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru yang mulai berlaku pada Januari 2026, memperkenalkan pengakuan eksplisit terhadap pidana korporasi, sementara KUHP baru memperluas mekanisme penegakan hukumnya. Artikel ini menganalisis bagaimana undang-undang baru tersebut merekonstruksi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, sekaligus mengeksplorasi dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim investasi.

RESEARCH METHODS

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif yuridis, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan primer (KUHP baru dan KUHP baru), doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pembaruan hukum pidana nasional serta literatur sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan digunakan adalah historis (evolusi hukum) dan komparatif (dibandingkan dengan hukum asing). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta regulasi sektoral pendukung lainnya.⁸

RESULTS AND DISCUSSION

Transformasi Asas dan Paradigma Hukum Pidana

Transformasi paradigma dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan

⁷ Dwi Nurahman, *POLITIK HUKUM PIDANA: TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, vol. 1 (Widina Media Utama, 2025). www.freepik.com.

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2017).

sebuah reorientasi filosofis yang mendalam. Jika dilihat dari perspektif Thomas Kuhn, perubahan ini merupakan sebuah *paradigm shift* di mana anomali pada sistem positivisme kolonial yang kaku telah mencapai titik jenuh dan digantikan oleh paradigma post-positivistik yang lebih adaptif. Meskipun tetap menempatkan asas legalitas sebagai fondasi utama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1), KUHP Nasional melakukan moderasi terhadap kekakuan positivistik *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Pengadopsian *prinsip lex mitior*, asas transisi, dan *lex favor reo* menunjukkan bahwa hukum pidana kita kini lebih bernuansa humanis dan adaptif terhadap perubahan perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa.⁹ Hal ini sejalan dengan teori hukum integratif yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, di mana kepastian hukum tidak boleh menegasikan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰ Dengan demikian, asas legalitas tidak lagi dimaknai secara kaku hanya sebagai *nullum delictum sine lege scripta*, tetapi juga memberikan ruang bagi perlindungan hak individu di tengah transisi hukum nasional.

Perluasan yurisdiksi dalam KUHP Nasional juga mencerminkan sikap proaktif Indonesia terhadap dinamika kejahatan global. Melalui penguatan asas teritorial yang diperluas, asas nasionalitas aktif dan pasif, serta asas universal, Indonesia mempertegas kedaulatan hukumnya di kancah internasional.¹¹ Pengadopsian prinsip *aut dedere aut judicare* (ekstradisi atau adili) menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak menjadi tempat perlindungan bagi pelaku kejahatan internasional (*internationally recognized crimes*).¹² Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan kewajiban internasional yang bersumber dari berbagai konvensi yang telah diratifikasi, seperti konvensi menentang korupsi maupun kejahatan transnasional terorganisir lainnya.¹³ Keterbukaan ini sangat krusial di era perbatasan digital, dimana sekat antar negara menjadi semakin tipis dalam konteks kriminalitas. Terobosan yang paling fenomenal dan menjadi perdebatan intelektual adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Namun, transisi paradigma ini menyimpan tantangan doktrinal. Pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 2 ayat (1) berpotensi menciptakan tegangan dengan asas legalitas formal (*nullum delictum sine lege scripta*). Tanpa parameter yang ketat melalui Peraturan Daerah, terdapat risiko munculnya disparitas hukum yang mencederai

⁹ Evan Parulian et al. « Transformasi Paradigma Hukum Pidana di Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional », *Journal of Law, Policy, and Governance* 1, no 1 (2026) : 40-45.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Gramedia, 2017): 70-73

¹¹ Ibid,

¹² Novalinda Nadya Putri. « PENERAPAN PRINSIP AUT DEDERE AUT JUDICARE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL », *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no 1 (s. d.) : 142-57. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.

¹³ Ibid,

kepastian bagi warga negara¹⁴. Ketentuan ini secara fundamental menggeser paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan positivistik-monolitik menuju pendekatan kontekstual-pluralis yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dan hukum adat.¹⁵ Pengakuan ini merupakan upaya dekolonisasi untuk mengembalikan jati diri hukum nasional yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi hukum barat. Sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto, hukum harus dilihat sebagai gejala sosial yang tumbuh dalam sosiokultural masyarakatnya, bukan sekadar perintah penguasa yang tertuang dalam lembaran negara¹⁶. Namun, implementasinya harus tetap terkendali melalui rambu-rambu konstitusional agar tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip universal Pancasila dan hak asasi manusia.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana secara komprehensif dalam Pasal 45 hingga Pasal 50, KUHP Nasional menjawab tantangan kejahatan ekonomi modern yang seringkali berlindung di balik entitas bisnis¹⁷. Pertanggungjawaban ini tidak lagi hanya menyasar pengurus (human agent), tetapi juga korporasi itu sendiri melalui identifikasi tindakan dan niat jahat (*mens rea*) yang melekat pada struktur organisasi. Transformasi ini memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang memiliki dampak masif terhadap perekonomian negara (Indriyanto, 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan hasil perkembangan pemikiran hukum pidana yang berupaya menjawab tantangan kejahatan modern yang dilakukan melalui entitas kolektif. Pada awalnya, hukum pidana klasik hanya mengenal manusia sebagai subjek yang dapat dipidana karena dianggap memiliki kehendak (*mens rea*) dan kemampuan bertindak (*actus reus*). Korporasi sebagai badan hukum dipandang tidak memiliki jiwa atau niat sehingga tidak mungkin melakukan kejahatan. Namun perkembangan aktivitas ekonomi, industrialisasi, serta munculnya kejahatan terorganisasi mendorong perubahan paradigma. Korporasi kini diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui berbagai teori yang berkembang dalam doktrin dan praktik peradilan.

Salah satu teori yang paling awal dan berpengaruh adalah teori identifikasi (*identification theory*) atau *direct liability theory*. Teori ini berkembang dalam sistem hukum *common law* dan menyatakan bahwa tindakan serta niat dari pejabat senior atau "*directing mind and will*" korporasi

¹⁴ Ibid,

¹⁵ Parulian et al., « Transformasi Paradigma Hukum Pidana di Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional ».

¹⁶ Ibid, 40-45

¹⁷ Ibid,

dapat diidentifikasi sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Dengan kata lain, apabila direksi atau manajer puncak melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya, maka kesalahan tersebut dianggap sebagai kesalahan korporasi. Teori ini memberikan dasar rasional untuk mengatasi persoalan *mens rea*, karena kehendak korporasi dipersonifikasikan melalui organ pengurusnya. Kelebihannya terletak pada kejelasan hubungan antara individu dan badan hukum, tetapi kelemahannya muncul ketika struktur organisasi sangat kompleks dan keputusan diambil secara kolektif sehingga sulit menentukan siapa yang menjadi "otak" utama.

Teori *strict liability* juga memainkan peran penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam pendekatan ini, unsur kesalahan tidak menjadi syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana. Cukup, dibuktikan bahwa perbuatan yang dilarang telah terjadi dan berada dalam lingkup tanggung jawab korporasi. Teori ini banyak digunakan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan keselamatan publik, lingkungan hidup, kesehatan, dan perlindungan konsumen. Rasionalitasnya didasarkan pada kebutuhan perlindungan masyarakat dari risiko besar yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi. Meskipun efektif secara preventif, *strict liability* sering diperdebatkan karena dianggap menyimpang dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Teori berikutnya adalah *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau agennya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi. Dalam pendekatan ini, tidak selalu diperlukan pembuktian bahwa manajemen puncak mengetahui atau menyetujui tindakan tersebut. Prinsip ini banyak diterapkan dalam pelanggaran regulasi ekonomi dan administratif. Kelebihan teori ini adalah efektivitasnya dalam menjerat korporasi tanpa harus membuktikan keterlibatan langsung pimpinan tertinggi. Namun kritik terhadap teori ini menyoroti potensi ketidakadilan karena korporasi dapat dipidana meskipun telah memiliki sistem pengawasan yang memadai.

Perkembangan selanjutnya melahirkan teori *corporate culture* atau *corporate fault*. Teori ini menilai bahwa kesalahan korporasi dapat ditemukan dalam budaya organisasi, kebijakan internal, atau kegagalan sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Apabila suatu perusahaan secara sistematis mengabaikan kepatuhan hukum atau menciptakan tekanan untuk mencapai target dengan cara apa pun, maka kondisi tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan kolektif. Pendekatan ini berupaya melihat korporasi sebagai entitas yang memiliki karakter dan nilai yang terbentuk melalui praktik manajerialnya. Keunggulan teori ini terletak pada kemampuannya menjangkau kejahatan struktural, tetapi penerapannya membutuhkan pembuktian yang kompleks mengenai budaya dan sistem internal perusahaan.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi semakin diperkuat melalui pembaruan hukum nasional, termasuk dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, orang yang memiliki hubungan kerja, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Pendekatan ini mencerminkan kombinasi beberapa teori, khususnya identifikasi dan vicarious liability. dengan mempertimbangkan pula aspek kebijakan dan pengendalian internal.

Perdebatan teoretis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya berkisar pada dua kepentingan besar: perlindungan masyarakat dan kepastian hukum. Di satu sisi, negara perlu memastikan bahwa korporasi tidak kebal hukum dan bertanggung jawab atas dampak sosial dari kegiatannya. Di sisi lain, penerapan teori pertanggungjawaban harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kegiatan usaha yang sah.¹⁸

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Arah Pembaruan dalam Sistem KUHP Nasional.

Problematika Sistemik: Ketidakselarasan antara KUHP dan Lex Specialis

Meskipun KUHP 2023 telah memuat norma dasar mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, kenyataannya Indonesia memiliki puluhan undang-undang sektoral yang mengatur secara lebih rinci dan teknis. Misalnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seluruhnya telah mengenal mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi jauh sebelum KUHP baru lahir.

Namun demikian, tidak ada satu ketentuan pun dalam KUHP yang secara eksplisit menjelaskan bagaimana hubungan antara norma-norma tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Menurut Prof. Harkristuti Harkrisnowo (2020), "salah satu problem utama dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah lemahnya perumusan norma inter-regime, sehingga sering terjadi overlapping yang merugikan keadilan substantif'.

Misalnya, ketentuan dalam Pasal 20 UU Lingkungan Hidup mewajibkan korporasi yang menyebabkan pencemaran untuk memulihkan lingkungan dan memberikan ganti rugi. Sanksi pidananya bahkan bersifat strict liability, tanpa perlu membuktikan kesalahan. Hal ini berbeda dengan konstruksi dalam Pasal 45-47 KUHP yang masih berorientasi pada *liability based on fault*, dan belum menyentuh *prinsip strict liability* maupun *absolute liability*

¹⁸ Raflinda, Thea Farina, et Syamhudian Noor, HUKUM PIDANA KORPORASI: Telaah Kritis KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana. Penerbit Buku Sonpedia, (2026): 23-27

sebagaimana dalam hukum pidana lingkungan internasional.

Oleh karena itu, rekonstruksi perlu diarahkan untuk membangun relasi vertikal dan horizontal antar-norma, termasuk di antaranya rumusan *asas lex specialis derogat legi generali* dalam konteks kodifikasi modern. KUHP sebagai hukum umum seharusnya menyediakan kerangka hukum minimum, bukan justru melemahkan efektivitas *lex specialis* yang telah ada.¹⁹

Mens Rea Korporasi dan Tantangan Pembuktian Kolektif

Masalah lain yang perlu direkonstruksi adalah minimnya elaborasi mengenai mens rea korporasi. KUHP tidak menjelaskan bagaimana intensi (niat) atau culpa (kelalaian) korporasi dibuktikan. Padahal, dalam banyak kasus, tindakan melawan hukum dilakukan bukan oleh satu individu, melainkan hasil keputusan kolektif, struktur organisasi yang permisif, atau kelalaian sistemik dalam pengawasan. Dalam kerangka ini, pengakuan terhadap "corporate culture" sebagai bentuk kesalahan organisasi menjadi penting.

Model seperti ini telah diterapkan di Australia melalui Criminal Code Act 1995 yang memungkinkan tanggung jawab berdasarkan "corporate ethos" yang mendorong pelanggaran. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini dapat diadopsi untuk menyempurnakan pengertian kesalahan korporasi yang tidak selalu bergantung pada perbuatan oknum. Seperti dikemukakan oleh Alvi Syahrin (2019), "doktrin hukum pidana modern telah bergeser dari identifikasi pelaku tunggal menuju pengakuan terhadap sistem dan budaya organisasi sebagai basis pertanggungjawaban".

Model Komparatif: Belanda dan Amerika Serikat

Rekonstruksi KUHP Indonesia dapat mengacu pada praktik sistem hukum yang lebih mapan dan teruji, seperti sistem Belanda dan Amerika Serikat. Di Belanda, Pasal 51 Wetboek van Strafrecht (WvSr) menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus membuktikan perbuatan langsung oleh direksi.

Pengadilan Belanda berulang kali menekankan bahwa pemidanaan korporasi tidak membutuhkan "human identification", cukup dengan menunjuk pada kebijakan internal atau kelalaian organisasi. Sementara di Amerika Serikat, doctrine of respondeat superior memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi jika terdapat karyawan atau agen yang melakukan pelanggaran dalam lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan perusahaan. Model ini lebih luwes dan menempatkan tanggung jawab kolektif sebagai prinsip utama. Indonesia perlu merekonstruksi KUHP-nya untuk mengakomodasi mekanisme-mekanisme pembuktian korporat kolektif semacam ini, terutama mengingat banyaknya kasus kejahatan korporasi di sektor keuangan, pangan, lingkungan, dan digital yang sulit dijerat hanya dengan logika konvensional "satu pelaku – satu kejahatan".

¹⁹ Januar Agung Saputera et al. « Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional: Telaah Kritis Atas UU No. 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Modern », *THE JURIS* 8, no 2 (2025) : 388-94. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

Arah Rekonstruksi: Prinsip, Harmonisasi, dan Norma Implementatif.

Pendekatan komparatif ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak harus dibatasi oleh struktur klasik hukum pidana individualistik. Justru, pembaruan KUHP perlu menyerap prinsip-prinsip tanggung jawab kolektif dan kelembagaan yang telah diakui secara internasional, guna menghadirkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan korporasi kontemporer.

Dari paparan tersebut, menjadi jelas bahwa problem KUHP bukan hanya pada lemahnya rumusan normatif, melainkan juga absennya jembatan antara struktur pidana modern dan konteks hukum sektoral. Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka arah rekonstruksi yang perlu dilakukan mencakup: 1) formulasi ulang *corporate mens rea* sebagai kesalahan sistemik dan/atau kesalahan struktural; 2) pencantuman hubungan eksplisit antara KUHP dan *lex specialis* sektoral, agar tidak terjadi dualisme atau tumpang tindih norma; 3) adopsi model internasional, termasuk "*corporate culture liability*" dan "*ethos liability*"; dan 4) penguatan pidana tambahan yang lebih responsif terhadap kejahatan modern seperti ESG crime, cyber crime korporasi, dan white collar crime transnasional, sebagaimana telah menjadi standar dalam dokumen UNCAC dan rekomendasi OECD mengenai *liability of legal persons*.

Upaya rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan menyempurnakan sistem pemidanaan, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi KUHP sebagai kodifikasi yang integratif dan modern, yang mampu menjawab tantangan kejahatan ekonomi dalam masyarakat digital dan pascakolonial.

CONCLUSION

Kehadiran KUHP Nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 membawa pembaruan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana mencerminkan kesadaran legislator terhadap realitas kontemporer bahwa kejahatan modern tidak lagi bersifat individualistik. Namun demikian, rumusan yang tersedia dalam KUHP masih bersifat umum, belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi dan belum membangun jembatan normatif dengan regulasi sektoral yang telah lebih dahulu berkembang.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi terhadap norma-norma pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi kebutuhan mendesak. Rekonstruksi tersebut harus mencakup: (1) penegasan prinsip pertanggungjawaban kelembagaan berbasis *organizational fault* dan *corporate culture*; (2) formulasi yang jelas tentang *corporate mens rea*; (3) harmonisasi antara KUHP dan berbagai *lex specialis* sektoral;

Dengan merujuk pada praktik hukum dari negara lain dan prinsip-prinsip internasional seperti UNCAC dan rekomendasi OECD, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dapat dibangun secara lebih integratif dan efektif. KUHP tidak boleh berhenti pada kodifikasi normatif, melainkan harus menjadi instrumen hukum yang mampu menjawab

tantangan kejahatan korporasi dalam masyarakat digital, global, dan pascakolonial saat ini.

BIBLIOGRAPHY

Buku

- Arif Amrullah, M. (2018) *Perkembangan Kejahatan Korporasi: dampak dan permasalahan penegakan hukum*. Jakarta Timur : PRENADAMEDIA GROUP
- Atmasasmita, Romli. (2017). *Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia.
- Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Nurahman, D. (2025). *Politik Hukum Pidana: Tantangan Dan Prospek Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- Raflinda. Farina, T. and Noor, S. (2026). *HUKUM PIDANA KORPORASI: Telaah Kritis KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana* . Sumatra: Penerbit Buku Sonpedia
- Y Sinaga, R. Apriyani, R. Pebrianto, R. Sihite, SR. Prakasa, RS. Asriyani, A. Yustrisia, L. et al. (2024). *Tindak Pidana Korporasi*. Sumatra Barat: Gita Lentera

Jurnal

- Christmann, R. and Klein, D. (2024). Game theory, compliance, and corporate criminal liability: Insights from a three-player inspection game. *Decision Analytics Journal*, 1.
- Parulian, E. Hutagalung, D. Simorangkir, AP. Tumimbang, W. Pasaribu, RLB. Taro, M and Setiawan, R. (2026). Transformasi Paradigma Hukum Pidana di Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1).
- Putri, NN. (2021). Penerapan Prinsip Aunt Dedere Aut Judicare Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukm*, 6 (1).
- Prameswari, RR Sita. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 6.
- Saputera, JA. et al. (2025). Rekontruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional: Telaah Kritis Atas UU No. 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Modern. *The Juris*. 8 (2).
- Selvi. Januardy, I and Sangalang, RS. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP. *Jurnal Ilmu sosial & Hukum* 4(1).